

JURNAL PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH

NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI

PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Diajukan oleh :

W.GENARO GREGORIUS RUMUNG EKO

Dosen pembimbing:

C. Kastowo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL TRADISIONAL ATAS ALAT MUSIK TRADISIONAL
SASANDO



Diajukan oleh :

W.GENARO GREGORIUS RUMUNG EKO

NPM : 05 05 09280
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 15 Juni 2014

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Kastowo", is written over a horizontal line.

Dr. C. Kastowo, SH., MH

ABSTRACT

Traditional Intellectual Property Rights is one of property rights which are owned by the traditional society arising or born because intellectual ability or sense of traditional society, such as, knowledge, art, literature and technology which require the sacrifice of power to make it happen, time, cost and mind. One example of the results of the traditional intellectual property of traditional communities it is traditional stringed instruments Sasando . Sasando traditional stringed musical instrument has a characteristic of the shape and the resulting sound , its made by using the natural ingredients in the island of Rote, East Nusa Tenggara. This uniqueness must be maintained , preserved and protected by the various parties. Based from the description above, the formulation of the problem and the purpose of this paper is to see whether the existing legal protection of Intellectual Property Rights over Traditional Musical Instruments Traditional Sasando, how the steps taken by the Government of East Nusa Tenggara in protecting intellectual property rights over the traditional musical instrument Sasando and how the traditional role of the Government of East Nusa Tenggara to the indigenous peoples of the island of Rote that had been developing and preserving the traditional musical instrument Sasando.

Keywords : Traditional Intellectual Property Rights, Sasando, Government of East Nusa Tenggara, indigenous peoples.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kerajinan, ini merupakan simbol kekayaan seni, budaya yang dihasilkan melalui ide kreatif. Keanekaragaman kebudayaannya yang ada di Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lain. Indonesia mempunyai kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Hasil karya masyarakat tradisional pada dasarnya termasuk dalam obyek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI pada dasarnya merupakan hak yang diberikan kepada subjek yang karena kreativitasnya memunculkan suatu karya kreatif yang memiliki manfaat atau nilai ekonomis bagi kehidupan manusia. HKI memberikan dasar bagi subjek kreatif tersebut untuk mengambil manfaat ekonomis dari karya dan memberikan dasar larangan bagi orang yang tidak berhak untuk mengambil keuntungan secara tidak sah. HKI juga memberikan pengakuan atas kreativitas manusia berupa hak moral yang berupa larangan untuk meniadakan identitas subjek yang berkarya atau mengubah karya orang lain tanpa seijin dari yang berkarya.

Berikut ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh kedua hak tersebut.

1. Prinsip Hak Komunal

- a. Diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya;
- b. Memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu;
- c. Bagian dari warisan budaya;
- d. Tidak dikenal pembuatnya/penciptanya;
- e. Umumnya bukan untuk tujuan komersil tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama;
- f. Berkembang dan muncul dikalangan masyarakat;
- g. Kepemilikan dan pelestarian bersifat komunal (bersama) ;
- h. Perlindungan/pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya;
- i. Perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif (otomatis/tanpa pendaftaran); dan hak kebendaan (*tangible dan intangible*/material dan moral) dimiliki oleh negara.

2. Prinsip Hak Personal

- a. Diteruskan dari penelitian ilmiah/praktik bisnis/karya seniman dan dilakukan oleh individu/badan hukum;
- b. Memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau sastra dari individu/badan hukum tertentu;
- c. Bagian dari perkembangan iptek/seni/perdagangan/bisnis;
- d. Dikenali inventornya/peciptanya/pelaku bisnisnya;
- e. Untuk tujuan komersil dan kepemilikannya bersifat monopoli.

Di Indonesia salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang adalah perlindungan hukum terhadap HKI tradisional yang merupakan ruang lingkup didalam HKI yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional.¹ Tuntutan untuk adanya perlindungan bagi HKI tradisional merupakan isu baru dalam kaitannya dengan perlindungan HKI yang dimana tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang HKI tradisional. Di dalam Undang-undang Hak Cipta hanya dijelaskan pengertian Folklor atau Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan bagian dari HKI tradisional itu sendiri.

Pengaturan HKI dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs),

¹Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 3.

misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi semua kekayaan intelektual tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat asli. Adanya fenomena tersebut maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual tradisional hingga saat ini masih lemah. Sayangnya hal ini justru terjadi di saat masyarakat dunia tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*).

Konsep pengetahuan HKI barat sangat bertolak belakang dengan sistem hukum adat di Indonesia, umumnya masyarakat adat di Indonesia mempunyai satu kesamaan, yaitu sifat komunal atau sifat mementingkan keseluruhan.² Idealnya perlindungan HKI di Indonesia seharusnya berlandaskan pada struktur masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam mengetahui hukum pada suatu masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu sifat dan lembaga-lembaga hukum dimana masyarakatnya sehari-hari dikuasai oleh hukum tersebut. Hal ini dikarenakan struktur masyarakat menentukan sistem hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.³

Salah satu contoh HKI tradisional yang dimiliki Indonesia adalah alat musik tradisional Sasando, Sasando dibuat oleh masyarakat adat Pulau Rote yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pembuatan alat musik Sasando ini dilakukan secara tradisional, diturunkan dari generasi ke generasi dan diteruskan dikembangkan serta dilestarikan dengan cara-cara yang tradisional.

²Ibid. hlm 46.

³R. Soepomo, 1997, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 41.

Secara harfiah nama Sasando menurut asal katanya dalam bahasa Rote, sasandu, yang artinya alat yang bergetar atau berbunyi. Konon sasando digunakan di kalangan masyarakat Rote sejak abad ke-7, bentuk sasando ada miripnya dengan instrumen petik lainnya seperti gitar, biola dan kecapi, bagian utama sasando berbentuk tabung panjang yang biasa terbuat dari bambu, lalu pada bagian tengah, melingkar dari atas ke bawah diberi ganjalan-ganjalan di mana senar-senar (dawai-dawai) yang direntangkan di tabung, dari atas kebawah bertumpu, ganjalan-ganjalan ini memberikan nada yang berbeda-beda kepada setiap petikan senar, lalu tabung sasando ini ditaruh dalam sebuah wadah yang terbuat dari semacam anyaman daun lontar yang dibuat seperti kipas. Wadah ini merupakan tempat resonansi sasando.⁴

Di NTT sendiri pelestarian atas alat musik Sasando telah dilaksanakan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari upaya konkret yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama masyarakat di wilayah NTT adalah dengan menggelar sejumlah kegiatan promosi baik di tingkat lokal dan nasional, demi menggairahkan semangat para pemilik dan pemain sasando untuk lebih giat dan terus mendalami petikan alat tersebut untuk dijual sebagai bagian dari promosi kebudayaan dan pariwisata di NTT.

Jika melihat dari pengalaman selama ini pelestarian saja belum cukup, seharusnya ada perlindungan hukum secara khusus dari Pemerintah Daerah NTT yang dimana sampai saat ini belum ada peraturan atau kebijaksanaan yang mengatur secara khusus tentang alat musik tradisional Sasando.

⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Sasando> , diakses pada tanggal 9 Juni 2013.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dengan persoalan yang terjadi maka, hal tersebut sangat mendorong untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Nusa Tenggara Timur Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Tradisional Atas Alat Musik Tradisional Sasando“

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah sudah ada perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tradisional khususnya atas alat musik tradisional Sasando ?
2. Bagaimana langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT dalam melindungi HKI tradisional atas alat musik tradisional Sasando ?
3. Bagaimana peranan yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini mengembangkan serta melestarikan alat musik tradisional Sasando ?

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Hak Kekayaan Intelektual Tradisional

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Tradisional

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kerajinan yang merupakan simbol kekayaan seni, budaya yang dihasilkan melalui ide kreatif. Keanekaragaman kebudayaannya yang ada di Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lain. Indonesia mempunyai kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Hasil karya masyarakat tradisional pada dasarnya termasuk dalam obyek perlindungan HKI.

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian HKI adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), karya-karya seni, hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*. Dalam hal ini, masyarakat telah berpikir secara kreatif tentang cara menghasilkan sesuatu secara inovatif dan tetap mengangkat serta menonjolkan warisan budaya bangsa.

Kekayaan intelektual tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini menjadi menarik karena rezim ini masih belum terakomodasi

oleh pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup internasional. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), misalnya, hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Maraknya pelanggaran HKI Tradisional menunjukkan negara belum memiliki format infrastruktur hukum yang jelas dalam mendukung keberadaan HKI Tradisional, sehingga penegakan hukum juga masih belum konsisten.

HKI tradisional dapat diartikan sebagai kekayaan intelektual yang status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu kekayaan dikategorikan sebagai HKI Tradisional. Syarat-syarat tersebut dinyatakan sebagai berikut :

1. Secara umum sudah diturunkan dari generasi ke generasi;
2. Secara umum dianggap mengenai orang tertentu atau teritorialnya dan;
3. Terus menerus berkembang untuk menjawab perubahan lingkungan.⁵

Aristoteles menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tradisional bersifat komunal hal ini ditunjukkan dengan teori kebajikan (*the good*) yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan dasar dari eksistensi pengetahuan tradisional. Sedangkan menurut Robert Patrick Merges melalui tulisan Galzaba Saleh, jika orang hanya mencari penghargaan untuk dirinya sendiri daripada kemaslabatan bersama, maka masyarakat dapat mengalami penderitaan. Teori ini lebih menempatkan kepentingan bersama (masyarakat) di atas kepentingan

⁵ Zainul Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Prakteknya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 29.

individu. Suatu kebijakan jika seseorang menemukan sesuatu yang baru demi kebaikan bersama dan bukan sekedar untuk keuntungan diri sendiri.⁶

Berdasarkan teori kebijakan di atas maka Hak Kekayaan Intelektual harus ditempatkan dalam kerangka komunal. Artinya, hak-hak yang melekat pada HKI tradisional merupakan hak bersama masyarakat di wilayah tertentu, sehingga pemanfaatannya harus dapat dinikmati secara bersama pula. Suatu entitas tidak dapat memanfaatkan HKI tradisional tersebut tanpa izin dari masyarakat tradisional itu sendiri.

Melihat penjelasan yang dipaparkan dapat dilihat dengan jelas bahwa alat musik tradisional Sasando merupakan bagian dari HKI tradisional dimana merupakan satu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal, yang kemudian pelestariannya dilakukan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Alat musik tradisional tersebut selain wajib untuk dilestarikan akan tetapi perlu diberikan perlindungan secara khusus dalam bentuk produk hukum dari Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) itu sendiri.

B. Perlindungan hukum dalam bentuk peraturan daerah terhadap HKI tradisional oleh Pemerintah Daerah NTT

Kekayaan intelektual yang berbasis tradisional tentu saja dihasilkan oleh masyarakat lokal yang berbasis di daerah. Dengan demikian, perlindungan

⁶[http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/98/\[Full\]%20Upaya%20Perlindungan%20Hukum%20Bagi%20Pengetahuan%20Tradisional%20Di%20Negara-Negara%20Berkembang%20Khususnya%20Indonesia%20-%20Dr.%20Gazalba%20Saleh.%20SH.%20MH.pdf](http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/98/[Full]%20Upaya%20Perlindungan%20Hukum%20Bagi%20Pengetahuan%20Tradisional%20Di%20Negara-Negara%20Berkembang%20Khususnya%20Indonesia%20-%20Dr.%20Gazalba%20Saleh.%20SH.%20MH.pdf) diakses pada tanggal 3 Februari 2014.

hukum terhadap HKI tradisional ini tidak bisa hanya mendasarkan kepada kebijakan dari Pemerintah Pusat. Untuk mengoptimalkan potensi di bidang kekayaan intelektual tradisional yang dimiliki oleh suatu daerah, maka Pemerintah Daerah harus berupaya sendiri untuk dapat mengatur dan mengurusnya sendiri melalui berbagai kebijakan yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap HKI tradisional. Kewenangan mengurus daerahnya sendiri tersebut didasarkan pada sistem otonomi daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (UU Pemda). Hal ini berarti telah terjadi perubahan *power relationship* antara pusat dan daerah, yaitu berupa perubahan dari sistem *sentralisasi* menjadi sistem *desentralisasi*.⁷

Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemda ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus Hak Kekayaan Intelektual tradisional. Berdasarkan paradigma otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus memberikan jaminan atas adanya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual tradisional yang merupakan potensi daerah untuk dioptimalkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemda adapula Pasal 22 yang dimana terdapat beberapa poin penting yang ada di Pasal tersebut adalah mengembangkan sumber daya produktif di daerah,

⁷<http://eprints.undip.ac.id/18214/1/Moh. Saleh.pdf> diakses pada tanggal 2 Januari 2014

melestarikan nilai sosial budaya dan membentuk dan menerapkan peraturan perundang- undangan sesuai dengan kewenangannya.

Dengan melihat peraturan perundangan tentang Pemda, Pemerintah Daerah Propinsi NTT sebenarnya sudah memiliki dasar dan kewenangan membuat peraturan daerah yang bertujuan untuk melindungi HKI tradisional. Hal ini dilakukan untuk melindungi semua kekayaan intelektual tradisional tersebut khususnya atas alat musik tradisional Sasando. Akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang belum ada aturan ataupun kebijakan tentang HKI tradisional itu sendiri.

C. Peranan Pemerintah Daerah Propinsi NTT Terhadap Alat Musik Tradisional Sasando

1. Peranan Yang Dilakukan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi NTT

Selama ini upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTT adalah pelestarian dan pengembangan di wilayah Nusa Tenggara Timur saja. Yang selama ini dilakukan adalah dengan mengadakan lomba memainkan alat musik tradisional Sasando antar pelajar yang diadakan setiap tahun di Gedung Taman Budaya Kota Kupang. Kegiatan lomba ini sendiri telah menjadi agenda tahunan. Adapun bentuk lainnya seperti mempromosikan alat musik tradisional Sasando dengan memainkannya kepada tamu-tamu penting yang berkunjung ke lingkungan pemerintahan daerah Nusa Tenggara Timur yang dimana hal ini bertujuan

untuk menunjukkan bahwa alat musik tradisional Sasando berasal dari NTT, selain itu adapun bentuk-bentuk promosi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dengan cara menerbitkan katalog yang dimana isi katalog tersebut memuat tentang semua potensi wisata dan kebudayaan yang ada di NTT termasuk alat musik tradisional Sasando itu sendiri yang dimana katalog tersebut wajib dibagikan kepada setiap hotel-hotel, tempat hiburan, bandara udara, pelabuhan, serta tempat-tempat strategis yang dimana terdapat banyak wisatawan dari luar NTT. Hal ini dilakukan pada dasarnya untuk menjadi daya tarik wisatawan dan menunjukkan semua potensi yang ada di Propinsi NTT.

Pelestarian atas alat musik tradisional Sasando yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berjalan dengan baik, yang dimana sesuai dengan visi dan misi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi NTT diketahui bahwa yang selama ini dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTT itu sendiri.

2. Peranan Yang Dilakukan Badan Biro Hukum Setda Propinsi NTT

Penelitian hukum ini juga melakukan wawancara kepada Badan Biro Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dari hasil wawancara, selama ini Badan Biro Hukum Setda Propinsi NTT sebenarnya sudah melakukan upaya didalam rejim HKI khususnya di bidang Indikasi Geografis. Dengan bantuan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) dan Kanwil Kemenkumham Propinsi NTT, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) HKI bagi pejabat Pemerintahan Propinsi NTT di Kupang, kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI dengan institusi pemerintah lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang HKI para pihak yang menjadi target/sasaran dalam Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh DJHKI/Kementerian Hukum dan HAM, serta dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan HKI di masing-masing sektor yang menjadi ruang lingkup para pihak tersebut.

Diketahui sampai sekarang belum ada produk hukum tentang alat musik tradisional Sasando dikarenakan sekarang ini Badan Biro Hukum Setda Propinsi NTT masih berfokus pada potensi Indikasi Geografis yang ada di NTT. Kepala Badan Biro Hukum Setda Propinsi NTT menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada rencana akan dibuatnya suatu produk hukum tentang alat musik tradisional Sasando akan tetapi masih belum bisa diwujudkan, karena menurut Kepala Biro Hukum Setda Propinsi NTT sendiri untuk merancang suatu produk hukum memerlukan waktu yang tidak singkat dan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak.

BAB III

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sampai saat ini belum ada perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT terhadap HKI Tradisional atas alat musik tradisional Sasando dalam bentuk peraturan hukum, yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini hanyalah dalam bentuk pelestarian alat musik tradisional Sasando yang dimana merupakan suatu kerangka untuk melindungi dari kepunahan. Seharusnya Pemerintah Daerah NTT segera membuat suatu produk hukum yang dimana dengan melihat penjelasan yang telah dipaparkan Pemerintah Daerah NTT mempunyai wewenang untuk membuat suatu produk hukum atau kebijakan tentang HKI tradisional.
2. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT dalam melindungi HKI tradisional atas alat musik tradisional Sasando dalam bentuk pelestarian sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran yang dimana tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya pengambilan hak ekonomis dari alat musik tradisional Sasando itu sendiri.

3. Peranan yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini mengembangkan serta melestarikan alat musik tradisional Sasando sudah cukup baik dimana dalam hal ini Pemerintah NTT telah mengadakan berbagai kegiatan yang berfungsi sebagai ajang promosi dan pelestarian alat musik tradisional Sasando yang dimana melibatkan masyarakat adat pulau Rote secara langsung.

A. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- A. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Badan Biro Hukum Setda Propinsi NTT seharusnya dalam waktu secepatnya membuat suatu produk hukum atau kebijakan yang benar-benar khusus mengatur tentang HKI tradisional yang ada di wilayah NTT karena pada dasarnya Badan Biro Hukum Setda Propinsi NTT mempunyai wewenang untuk membuat suatu produk hukum.
- B. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi NTT lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan promosi ke luar wilayah NTT terhadap seluruh hasil kekayaan intelektual tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional di wilayah NTT.
- C. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur wajib memberikan dukungan yang penuh dalam bentuk apa saja dan penghargaan khusus kepada orang-orang yang secara individual merupakan *living human treasure* karena melestarikan

eksistensi kekayaan intelektual tradisional, agar dapat terus berkarya melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual tradisional.

D. Pemerintah Daerah NTT membentuk Dewan Perlindungan HKI di Propinsi NTT yang fungsinya memberikan rekomendasi mengenai siapa yang berhak atas penyaluran dana hasil *royalty* (semacam *collective management society*) yang beranggotakan tokoh masyarakat, empu dan jajaran pemerintah yang dimana pada dasarnya tujuan pembentukannya adalah sebagai penyimpanan database semua HKI tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional yang ada di wilayah NTT. Dana itu sendiri idealnya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi yang sekaligus berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bushar Muhammad, 1994. *Asas-asas Hukum Adat* , PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

[M. Mas'ud Said](#),2008. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*, UMM Press, Jakarta.

Sudarmanto, 2012. *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Zainul Daulay, 2011. *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Prakteknya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2)

Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Website :

http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES_VIRA_ARDIAN.pdf

http://eprints.undip.ac.id/18214/1/Moh._Saleh.pdf

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sasando>

[http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/98/\[Full\]%20Upaya%20Perlindungan%20Hukum%20Bagi%20Pengetahuan%20Tradisional%20Di%20Negara-Negara%20Berkembang%20Khususnya%20Indonesia%20-%20Dr.%20Gazalba%20Saleh,%20SH,%20MH.pdf](http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/98/[Full]%20Upaya%20Perlindungan%20Hukum%20Bagi%20Pengetahuan%20Tradisional%20Di%20Negara-Negara%20Berkembang%20Khususnya%20Indonesia%20-%20Dr.%20Gazalba%20Saleh,%20SH,%20MH.pdf)

http://eprints.undip.ac.id/18214/1/Moh._Saleh.pdf